

**PERATURAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 373/J27/PP/2005**

**tentang :
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG
MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keunggulan kompetitif/daya saing mahasiswa Universitas Sebelas Maret, perlu dikembangkan Kegiatan Magang Mahasiswa;
- b. bahwa untuk menjaga standarisasi pelaksanaan KMM, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kuliah magang;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- b. Nomor 38/M tahun 2003 tentang pengangkatan Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
- a. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

**Pasal 1.
Pengertian :**

- (1) Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- (2) Fakultas adalah semua Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- (3) Kegiatan Magang Mahasiswa disingkat KMM adalah merupakan kegiatan intra kurikuler mahasiswa yang dilakukan di institusi mitra.
- (4) Institusi mitra Lembaga / Unit Kerja baik didalam maupun diluar UNS (Pemerintah / Swasta) yang lingkup tugasnya relevan dengan program Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Pendidikan Pra-Magang adalah pendidikan kemampuan dasar akademik yang diselenggarakan melalui satu atau beberapa mata

kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas yang bersangkutan yang mencakup kemampuan dan wawasan Komputer Dasar, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Metodologi Riset, serta wawasan yang menjadi ciri khusus fakultas.

Pasal 2 **T u j u a n**

Tujuan KMM adalah

- a. Sebagai upaya penyelarasan antara status pencapaian pembelajaran di kampus dengan perkembangan dinamika masyarakat maupun industri;
- b. Sebagai strategi pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing dan berkemampuan untuk tumbuh menjadi wirausaha mandiri.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup KMM diarahkan sebagai persiapan profesi, pengembangan ilmu dan pengembangan institusi.
- (2) KMM wajib memberikan perlindungan terhadap peran dan fungsi kelembagaan kedua belah pihak.

Pasal 4 **Persyaratan KMM**

Persyaratan KMM adalah :

- a. Memenuhi pencapaian SKS tertentu yang ditetapkan oleh Fakultas yang bersangkutan;
- b. Telah mengikuti Pendidikan Pra-Magang yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Pasal 5 **Bobot SKS dan Jangka Waktu KMM**

- (1) KMM bersifat wajib
- (2) Bobot KMM minimal 2 SKS untuk S1 (sarjana) dan minimal 6 SKS untuk Diploma III
- (3) Jangka waktu KMM ekuivalen dengan SKS yang ditetapkan oleh Fakultas masing – masing.

Pasal 6 **Struktur Organisasi dan Tata Kerja KMM**

- (1) Penanggung jawab dan koordinasi pelaksanaan KMM ditingkat Universitas dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Magang Mahasiswa pada Lembaga Pengembangan Pendidikan;
- (2) KMM ditingkat Fakultas di koordinasikan oleh gugus KMM Fakultas, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Unit KMM Universitas;
- (3) Tugas Unit KMM Universitas adalah :
 - a. Menyusun ketentuan umum KMM, rencana dan program kerja KMM Universitas

- b. Melakukan koordinasi pengembangan jaringan institusi mitra dan pelaksanaan KMM bersama gugus KMM fakultas.
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan KMM Universitas.
- (4) Tugas Unit Gugus KMM Fakultas adalah :
- a. Menyusun rencana dan program kerja KMM Fakultas.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan KMM dan pengembangan jaringan institusi mitra bersama KMM Universitas.
 - c. Mengembangkan ketentuan teknis pelaksanaan KMM yang bersifat dinamis sesuai dengan karakteristik jurusan atau program studi di masing – masing fakultas.
 - d. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pendidikan pra magang dan pelatihan KMM tingkat Fakultas.
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan KMM Fakultas.

Pasal 7 **Sertifikat dan Penilaian KMM**

- (1) Sertifikat magang diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mengikuti KMM.
- (2) Sertifikat dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan dan Institusi mitra.
- (3) KMM tidak dapat dikonversi dengan perkuliahan wajib yang lain.
- (4) Penilaian KMM didasarkan pada aspek :
 - a. Kedisiplinan
 - b. Kreatifitas dan kemampuan menyelesaikan masalah
 - c. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok
 - d. Kemampuan adaptasi dan mengkomunikasikan gagasan
 - e. Keterampilan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Laporan pelaksanaan KMM.
- (5) Setiap peserta KMM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KMM sesuai ketentuan teknis yang diberlakukan pada masing – masing fakultas.

Pasal 8 **Pembimbingan KMM**

- (1) Pelaksanaan KMM di Institusi mitra wajib didampingi oleh seorang pembimbing atau lebih.
- (2) Jumlah pembimbing disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang melakukan KMM.
- (3) Penugasan pembimbing KMM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Tugas pembimbing KMM antara lain : melaksanakan pembimbingan, monitor dan evaluasi / penilaian KMM.
- (5) Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama KMM berlangsung.

Pasal 9 Pendanaan

Biaya KMM bersumber dari :

- a. Mahasiswa;
- b. Pemerintah;
- c. Sumber lain yang syah dan relevan

Pasal 10 Lain - lain

- (1) Seluruh mahasiswa peserta KMM memperoleh asuransi, yang akan diatur secara khusus.
- (2) Bagi Fakultas yang telah mempunyai kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai program magang dan / atau sejenisnya, dengan diterbitkannya peraturan ini wajib menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan Universitas beserta penjelasannya seperti tertuang dalam Panduan umum KMM Universitas Sebelas Maret yang diterbitkan menyertai peraturan ini.
- (3) Fakultas dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan KMM sesuai dengan karakteristik program studi / jurusan.
- (4) Kegiatan magang khusus di Fakultas Kedokteran adalah kegiatan Co-Ass yang diselenggarakan setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran (S1).
- (5) KMM mulai diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Peraturan Rektor ini.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak ditandatanganinya dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2005



Rektor,



**Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP 130543952**